

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang penelusuran dan pengumpulan data melalui berbagai sumber tertulis. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggali informasi dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, kitab fikih, Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena seluruh data dan informasi yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari referensi kepustakaan yang bersifat tekstual dan normatif. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah konsep, teori, serta norma-norma hukum yang telah dikodifikasikan dalam sumber-sumber tertulis tersebut secara mendalam dan sistematis.

3.2 Sumber Data

Sumber data merupakan asal data penelitian diperoleh (Wiratna 2020). Sumber data dalam penelitian secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Bungin yang dikutip oleh Rahmadi, data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui observasi, wawancara, maupun metode lain yang dilakukan secara langsung pada lokasi atau objek penelitian (Rahmadi 2011, 71). Data ini bersifat orisinal karena diperoleh secara langsung oleh peneliti dari narasumber atau peristiwa yang sedang diteliti. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua atau sumber tidak langsung (Rahmadi 2011, 71), seperti buku, laporan penelitian terdahulu, dokumen arsip, maupun publikasi lain yang relevan. Data ini telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, dan kemudian dimanfaatkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung atau pelengkap analisis. Dengan mempertimbangkan karakteristik data yang digunakan, maka sumber data dalam penelitian ini tergolong sebagai sumber data sekunder. Hal ini disebabkan karena seluruh informasi yang dianalisis diperoleh dari

bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan sebelumnya, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Data tersebut tidak dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan diakses melalui penelusuran literatur yang relevan dan kredibel.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normative*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Ali 2009). Sehingga tipe penelitian ini sesuai dengan penelitian peneliti. Cara yang digunakan untuk memperoleh data adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah setiap kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data seperti, membaca, mencatat serta mengelolah bahan penelitian (Zed 2014).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu; Pertama, secara manual dengan cara menelusuri atau mengumpulkan data dari perpustakaan. Kedua, digital, yaitu dengan cara menelusuri berbagai sumber yang terdapat dari internet seperti mengunjungi website direktori.mahkamahagung.

Pengumpulan data yang dilakukan secara daring melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) dengan menggunakan kata kunci “poligami”. Dari hasil pencarian awal ditemukan sebanyak ±26.688 putusan yang berkaitan dengan permohonan izin poligami. Untuk menjaga fokus dan relevansi waktu, peneliti melakukan penyaringan berdasarkan tahun, yaitu 2021 hingga 2024, sehingga jumlah putusan menyempit menjadi ±4.255 putusan. Karena jumlah tersebut masih terlalu besar untuk dianalisis secara menyeluruh, peneliti kemudian mengambil subpopulasi sebanyak 125 putusan. Subpopulasi ini diambil dari hasil pencarian terbuka secara nasional, tanpa membatasi

wilayah pengadilan tertentu. Pengambilan dilakukan berdasarkan urutan tampilan dan ketersediaan akses.

Selanjutnya, dari 125 putusan tersebut, dilakukan pencatatan dan klasifikasi terhadap informasi penting, seperti: Kelengkapan bagian pertimbangan hukum (alasan hakim & dasar yuridis tidak tercantum jelas), Keabsahan alat bukti, dan status putusan. Barulah peneliti mendapatkan sebanyak 20 putusan yang dianggap paling relevan dan representatif untuk dianalisis lebih dalam.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan penyusunan data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga dapat difahami dan ditarik sebuah kesimpulan (Kusumastuti 2020; Bogdan 2007). Hal ini dilakukan agar peneliti dapat menguraikan dan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan tersebut dengan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan content analysis atau disebut juga dengan kajian isi. Analisis ini menggunakan dua cara yaitu objektif dan analisis. Dalam analisis ini akan digambarkan secara terperinci mengenai informasi-informasi mengenai putusan-putusan hakim tentang izin poligami di Pengadilan Agama. Setelah itu, dilanjutkan mendeskripsikan data menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (menarik kesimpulan) (Miles, Huberman, and Saldana 2014).

Reduksi data dalam penelitian ini adalah proses penyeleksian data yang telah diperoleh tentang izin poligami di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk memfokuskan penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini adalah kumpulan informasi yang telah dikelola sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Terakhir adalah melakukan verifikasi atau menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dan diseleksi serta disajikan.